



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmtsp.pasurankab.go.id e-mail : dpmtsp@pasurankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 500.16.7.2/132/IPPSPP/VI/114/2026

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 400.3.2/0001/101/2026 Tanggal 17 Juni 2026 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN PELITA HATI CENDEKIA**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **RIRIN HARI SUSILORINI,S.E**
Nama PAUD : **TK DHARMA WANITA PERSATUAN V SUMBERDAWESARI**
Alamat PAUD : **DUSUN SUMBER RT02 RW01 DESA SUMBERDAWESARI**
KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
NPSN : **20552437**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 19 Juni 2026

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si.
NIP. 198208252000121002



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>, kode: 35062026120021



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN GRATI
KANTOR DESA SUMBERDAWESARI
JL. Balai Desa Sumberdawesari No. 01 Kode Pos : 67184

SURAT DOMISILI

No.Reg. : 470/ /424.305.2.13 / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI WINARKO
Jabatan : Kepala Desa Sumberdawesari
Alamat : Dusun Genu'an RT.004 RW.010
Desa Sumberdawesari Kec. Grati - Kab. Pasuruan

Berdasarkan pemantauan dan pengamatan kami bahwa TK DHARMA WANITA PERSATUAN V Dusun Sumber RT 002 / RW 001 Desa Sumberdawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan sampai sekarang berjalan dengan baik dan lancar, maka dengan ini kami memberikan kepada, lembaga dibawah ini :

Nama Kantor : TK DHARMA WANITA PERSATUAN V
Penanggung Jawab : Khasanah, S.Pd
Alamat Kantor : Dusun Sumber RT 002/RW 001
Desa Sumberdawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan

Lembaga tersebut diatas benar-benar berdomisili Dusun Sumber RT 002 / RW 001 Desa Sumberdawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan.

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberdawesari, 25 Mei 2026

Kepala Desa Sumberdawesari



EDI WINARKO

NB: Sarat keterangan ini di berikan herdasarkan pengantar RT/ RW setempat.